



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 2416, 3852143
FAKSIMILE (021) 3844784; SITUS www.depkeu.go.id

PENGUMUMAN

**Nomor: PENG-381/SJ/2011
TENTANG**

**REGISTRASI ULANG IZIN AKUNTAN PUBLIK,
PENDAFTARAN REKAN NON-AKUNTAN PUBLIK,
KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING (KAPA) DAN ORGANISASI AUDIT ASING (OAA)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, antara lain menyatakan bahwa:

- Huruf b: Akuntan Publik yang telah memiliki izin Akuntan Publik yang masih berlaku harus memperbarui (registrasi ulang) izin Akuntan Publiknya dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Huruf e: Rekan non-Akuntan Publik yang telah menjadi rekan pada suatu KAP dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang - Undang ini harus mendaftar sebagai Rekan non-Akuntan Publik dengan menyampaikan dokumen berupa surat keterangan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Huruf f: KAPA atau OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP harus mendaftar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- Huruf g: KAP harus menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesional dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Untuk itu, kepada seluruh Akuntan Publik, rekan non-Akuntan Publik, KAPA dan OAA yang namanya telah dicantumkan bersama-sama dengan nama KAP di Indonesia, diberitahukan untuk melakukan registrasi ulang/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas **paling lambat tanggal 3 Mei 2012**.

Bagi KAP yang mempunyai tenaga kerja profesional asing agar menyesuaikan komposisi tenaga kerja profesionalnya sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jasa Akuntan Publik **paling lambat tanggal 3 Mei 2012**.

Formulir registrasi ulang/pendaftaran dapat diambil di Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) atau diunduh (*download*) melalui website PPAJP www.ppajp.depkeu.go.id atau website IAPI www.iapi.or.id, kemudian penyampaiannya dapat dilakukan secara langsung ke PPAJP atau dikirim melalui surat.

Apabila membutuhkan penjelasan terkait registrasi ulang/pendaftaran dapat menghubungi PPAJP melalui telepon di 021-3449230 pesawat 6871/6865 atau datang langsung ke alamat Gedung Djuanda II lantai 19, Jalan Dr. Wahidin nomor I, Jakarta 10710.

Jakarta, 5 Juli 2011

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Mulia P. Nasution

NIP. 195108271976031001